

**IMPLEMENTASI PENATAUSAHAAN INSTRUKSI PRESIDEN
NOMOR 10 TAHUN 2016 ATAS TRANSAKSI NON TUNAI
DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

SKRIPSI

**OKVITA ADHAYANI
NIM : 21622139**



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
2022**

**IMPLEMENTASI PENATAUSAHAAN INSTRUKSI PRESIDEN
NOMOR 10 TAHUN 2016 ATAS TRANSAKSI NON TUNAI
DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi

OLEH

**Nama : OKVITA ADHAYANI
NIM : 21622139**

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN / PENGESAHAN SKRIPSI
IMPLEMENTASI PENATAUSAHAAN INSTRUKSI PRESIDEN
NOMOR 10 TAHUN 2016 ATAS TRANSAKSI NON TUNAI
DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Diajukan kepada :

Panitia Komisi Ujian
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang

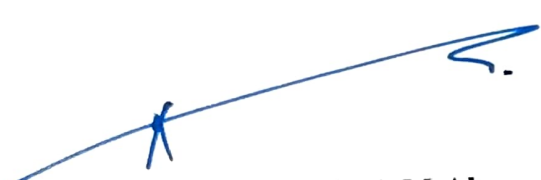
Oleh :

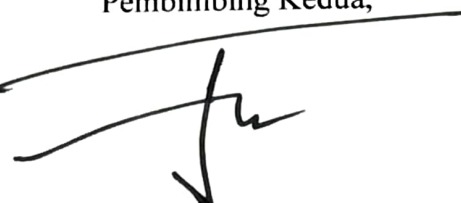
NAMA : OKVITA ADHAYANI
NIM : 21622139

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,

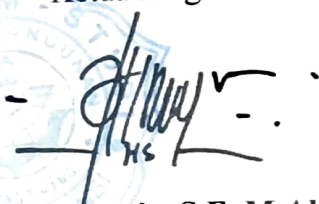
Pembimbing Kedua,

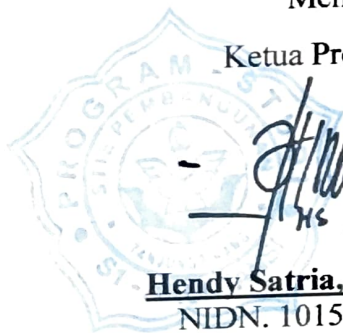

Andres P Sitepu, S.E.,M.Ak
NIDK. 8854290019 / Asisten Ahli


Fauzi, S.E.,M.Ak
NIDK. 8928410021 / Asisten Ahli

Menyetujui,

Ketua Program Studi,


Hendy Satria, S.E.,M.Ak, CAO
NIDN. 1015069101 / Lektor



Skripsi Berjudul

**IMPLEMENTASI PENATAUSAHAAN INSTRUKSI PRESIDEN
NOMOR 10 TAHUN 2016 ATAS TRANSAKSI NON TUNAI
DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Yang Dipersiapkan dan Disusun oleh :

NAMA : OKVITA ADHAYANI
NIM : 21622139

Telah dipertahankan di depan Panitia Komisi Ujian Pada Tanggal
Empat Belas Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga dan
Dinyatakan telah Memenuhi Syarat untuk Diterima

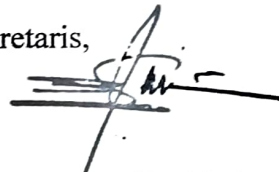
Panitia Komisi Ujian

Ketua,



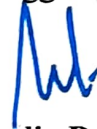
Andres Putranta Sitepu, S.E., M.Ak
NIDK. 8854290019 / Asisten Ahli

Sekretaris,



Sri Kurnia, SE., Ak., M.Si., CA
NIDN. 1020037101 / Lektor

Anggota,



Aulia Dewi Gizta, S.E., M.Ak
NIDN. 1001089501 / Asisten Ahli

Tanjungpinang, 14 Januari 2023
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang,
Ketua,



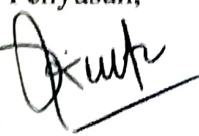
Charly Marlinda, S.E., M.Ak.Ak.CA
NIDN. 1029127801 / Lektor

PERNYATAAN ORISINALITAS

Nama : Okvita Adhayani
NIM : 21622139
Tahun Angkatan : 2021
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,28
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Implementasi Penatausahaan Instruksi Presiden
Nomor 10 Tahun 2016 Atas Transaksi Non
Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
Pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa seluruh isi dan materi dari skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan rekayasa maupun karya orang lain. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila ternyata di kemudian hari saya membuat pernyataan palsu, maka saya siap diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Tanjungpinang, 02 Januari 2023

Penyusun,



OKVITA ADHAYANI
NIM : 21622139

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah atas rahmat dan hidayah ALLAH SWT, saya dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan segala kekurangannya. MasyaAllah Tabarakallah, trimakasih ya Allah untuk segala limpahan berkah dan karunia serta kesempatan untuk bertemu orang-orang baik yang selalu memberi semangat dan doa sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada semua orang yang sangat kusayangi

Alm. Ayahanda dan Ibunda Tercinta

Sungguh penantian yang teramat lama hingga saya sampai ke jenjang ini. Betapa besar harapan saya memberikan persembahan ini sejak lama, membuat bangga atas pencapaian ini. Tak terkata rasa syukur atas nikmat karunia ini, hanya airmata yang mewakili perasaan saya saat ini. Terimakasih untuk semua pengorbanan Alm. Ayahanda dan Ibunda berikan selama ini..♥♥

Suamiku Insan Teristimewa ♥♥

Terimakasih teramat sangat untuk segala kesabaran, kasih sayang, pengertian, penjagaan dalam suka dan duka, sakit dan sehat, tangis dan tawa. Semoga Allah senantiasa menjagamu dalam ketaqwaan dan iman

HALAMAN MOTTO

“MAN JADDA WA JADDA”

(Ungkapan Arab)

Cobalah dulu, baru cerita
Pahamilah dulu, baru menjawab
Pikirlah dulu, baru berkata
Dengarlah dulu, baru beri penilaian
Bekerjalah dulu, baru berharap

(Socrates)

Raihlah ilmu dan untuk meraih ilmu belajarlah tenang dan sabar

(Umar Bin Khattab)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul :**“IMPLEMENTASI PENATAUSAHAAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2016 ATAS TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU”** yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata 1 (S1) Program Studi Akuntansi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang.

Dalam hal ini penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritikan – kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Dalam penyusunan skripsi ini, banyak pihak – pihak yang turut serta membantu mulai dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini. Oleh sebab itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Charly Marlinda, S.E., M.Ak., CA. selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
2. Ibu Ranti Utami, S.E., M.Si.Ak.CA. selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
3. Ibu Sri Kurnia, S.E., M.Si.Ak.CA. selaku Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
4. Bapak Ir. Imran Ilyas, M.M selaku Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.

5. Bapak Hendy Satria, S.E., M.Ak, CAO selaku Ketua Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang
6. Bapak Andres Putranta Sitepu, S.E.,M.Ak.,CHt,CT,NNLP selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan, saran, motivasi, dan perbaikan terhadap penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Bapak Fauzi, S.E.,M.Ak selaku dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
8. Seluruh dosen pengajar dan staf sekretariat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
9. Ibu Venni Meitaria Detiawati,S.P.,M.Eng selaku Kepala BKAD Provinsi Kepulauan Riau, Bpk. M. Ali Muttaqin, S.E,M.M, Ibu Nurhayati, SE, M.Ak, Ibu Rachma Septivikanti, S.E, dan Ibu Ria Hastuty, S.E, beserta seluruh staf BKAD Provinsi Kepulauan Riau yang telah banyak membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
10. Teman – teman seperjuangan Akuntansi Publik Malam 2 2019, kelompok 14 KKN 2022, yang terus memotivasi penulis dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini.
11. Rekan – rekan Sub Bagian Keuangan BKAD Provinsi Kepulauan Riau, team BL yang terus menemani dan memberi semangat kepada penulis untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

12. Semua pihak yang terkait dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu, terimakasih untuk semuanya.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya mahasiswa jurusan Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.

Tanjungpinang, 02 Januari 2023
Penulis

OKVITA ADHAYANI
NIM 21622139

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI

HALAMAN PENGESAHAN PANITIA KOMISI UJIAN

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN MOTTO

KATA PENGANTAR..... viii

DAFTAR ISI..... xi

DAFTAR TABEL xiv

DAFTAR GAMBAR..... xv

DAFTAR LAMPIRAN xvi

ABSTRAK xvii

ABSTRACT xviii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Rumusan Masalah..... 6

1.3 Batasan Masalah 6

1.4 Tujuan Penelitian 7

1.5 Kegunaan Penelitian 7

1.5.1 Kegunaan Praktis..... 7

1.5.2 Kegunaan Teoritis..... 8

1.6 Sistematika Penulisan 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori 10

2.1.1 Otonomi Daerah 10

2.1.2 Pengelolaan Keuangan Daerah 12

2.1.3 Good Governance 13

2.1.4 Implementasi Kebijakan	14
2.1.5 Transaksi Non Tunai	15
2.2 Kerangka Pemikiran	17
2.3 Penelitian Terdahulu.....	19

BAB III METODELOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian	23
3.2 Jenis Data.....	24
3.2.1 Data Primer.....	24
3.2.2 Data Sekunder.....	24
3.3 Teknik Pengumpulan Data	24
3.4 Definisi Konseptual	25
3.5 Teknik Pengolahan dan Teknik Analisis Data	27
3.5.1 Teknik Pengolahan Data.....	27
3.5.2 Teknik Analisis Data	27
3.6 Jadwal Penelitian	29

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian.....	30
4.1.1 Gambaran Umum Provinsi Kepulauan Riau	30
4.1.1.1 Visi Dan Misi Provinsi Kepulauan Riau.....	31
4.1.1.2 Gambaran Umum BKAD Provinsi Kepulauan Riau	32
4.1.1.3 Tugas dan Fungsi BKAD Provinsi Kepulauan Riau.....	33
4.1.1.4 Struktur Organisasi BKAD Provinsi Kepulauan Riau	34
4.1.2 Penyajian Data.....	44
4.1.2.1 Analisa Data Penelitian	44
4.2 Pembahasan	46
4.2.1 Penerapan Transaksi Non Tunai dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.....	46

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	67
5.2 Saran	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

DAFTAR TABEL

No	Judul Tabel	Halaman
Tabel 1. 1	Realisasi Per Jenis Transaksi Badan Keuangan Dan Aset Daerah	4
Tabel 1. 2	Laporan Realisasi APBD Secara Tunai dan Non Tunai	5
Tabel 3. 1	Jadwal Penelitian.....	29
Tabel 4. 1	Laporan Realisasi APBD Secara Non Tunai S.D 30 Juni 2022.....	44

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Halaman
	Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran Implementasi Transaksi Non Tunai	19
	Gambar 4. 1 Bagan Struktur Organisasi BKAD Provinsi Kepulauan Riau.....	43
	Gambar 4. 2 Pencatatan Jurnal Umum SIMDA.....	46
	Gambar 4. 3 Jurnal Umum Transaksi Tunai	51
	Gambar 4. 4 Jurnal Umum Non Tunai.....	53

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul Lampiran
Lampiran 1	Pedoman Wawancara
Lampiran 2	Hasil Wawancara
Lampiran 3	Surat Keterangan Selesai Penelitian
Lampiran 4	Hasil Plagiarisme

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PENATAUSAHAAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2016 ATAS TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Okvita Adhayani. 21622139. Akuntansi. STIE Pembangunan Tanjungpinang
adha.yani79@gmail.com

Dalam upaya untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Pemerintah menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1866/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Provinsi, dimana transaksi non tunai merupakan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet, giro, uang elektronik atau sejenisnya. Berkenaan dengan hal tersebut diatas Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk menindak lanjuti pelaksanaan transaksi non tunai mengeluarkan Instruksi Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai, sebagaimana telah diubah dengan Instruksi Gubernur Kepulauan Riau Nomor 120/0005.b/SET Tentang Perubahan Atas Instruksi Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2017. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui proses implementasi sistem transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah. Kemudian untuk mengetahui implementasi sistem transaksi non tunai dalam mewujudkan prinsip good governance yaitu akuntabilitas, transparansi, efektif dan efisien. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer diperoleh dengan wawancara langsung dengan pihak yang berkompeten di Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Data sekunder digunakan untuk mendukung data primer berupa materi dan arsip data dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Data dikumpulkan dengan menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi.

Hasil dari penelitian ini adalah penerapan sistem transaksi non tunai di Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau dilakukan bertahap sesuai dengan Instruksi Gubernur Kepulauan Riau. Proses pelaksanaan transaksi non tunai di Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau lebih efisien, dan akuntabel sehingga dapat meningkatkan tata kelola pemerintah. Akan tetapi, terdapat kendala internal yang dihadapi yaitu pemahaman sumber daya manusia dalam menerapkan transaksi sistem non tunai masih berbeda-beda, dan kendala dari luar berupa jaringan internet yang masih kurang.

Kata kunci: *Transaksi Non Tunai, Good Governance, Pengelolaan Keuangan Daerah*

ABSTRACT

ADMINISTRATION IMPLEMENTATION OF PRESIDENTIAL INSTRUCTIONS NUMBER 10 OF 2016 ON NON-CASH TRANSACTIONS IN REGIONAL FINANCIAL MANAGEMENT IN PROVINCIAL GOVERNMENT OF RIAU ISLANDS

Okvita Adhayani. 21622139. Accounting.STIE Pembangunan Tanjungpinang
adha.yani79@gmail.com

In an effort to improve good governance and as a follow-up to Presidential Instruction Number 10 of 2016 concerning action to prevent and eradicate corruption, the government issued Circular Letter (SE) of the Minister of Internal Affairs number 910/1866/SJ dated April 17, 2017 concerning the implementation of non-cash transactions in provincial governments, where non-cash transactions are the transfer of an amount of money from one party to another using instruments in the form of card-based payment instruments (APMK), checks, banknotes, current accounts, electronic money, or the like. In this regard, the Provincial Government of the Riau Islands, to follow up on the implementation of non-cash transactions, as amended by the Instruction of the Governor of the Riau Islands Number 120/0005.b/SET. Regarding Amendmentsto Instruction of the Governor of the Riau Islands Numer 2 of 2017. The purpose of this research is to find out the process of implementing a non-cash transaction system in regional financial management. Then to find out the implementation of the non-cash transaction system in realizing the principles of good governance, namely accountability, transparency, effectiveness and efficiency. This research is a qualitative research. The data sources in this study are primary with competent parties at the Riau Islands Province Regional Financial and Asset Agency. Secondary data is used to support primary data in the form af materials and data archives from the Regional Financial and Asset Agency of the Riau Islands Province. Data was collected using interviews, documentations, and observation.

The result of this study are the results of the implementations of non-cash transaction system at the Riau Islands Province Regional Financial and Assets Agency, carried out in stages according to the instructions of the implementing non-cash transactions at the Riau Islands Province Regional Financial and Asset Agency is more efficient and accountable, there are internal obstacles in implementing non-cash system transactions, and external constraints in the form of internet network that are still lacking.

Keyword : Non-cash Transactions, Good Governance, Regional Financial Management

Dosen Pembimbing I : Andres P Sitepu, S.E.,M.Ak, CHt,CT,NNLP
Dosen Pembimbing II : Fauzi, S.E.,M.Ak

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana pemerintah daerah dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, hal ini bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kepentingan bersama dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, keadilan, keistimewaan dan kekhususan lokal dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat. Isi pada peraturan itu tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam *good governance*.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik atau *good governance* tersebut, berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah. Salah satu kebijakan tersebut adalah Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT). Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) mulai diperkenalkan oleh Bank Indonesia

pada tahun 2014. Kebijakan ini bertujuan untuk dapat meningkatkan kesadaran dari masyarakat, pelaku bisnis serta lembaga-lembaga pemerintah untuk dapat menggunakan sarana pembayaran non tunai dalam melakukan transaksi keuangan yang tentunya lebih mudah, lebih aman dan efisien, sehingga secara perlahan akan terwujud *cashless society*.

Selanjutnya pemerintah terus berusaha melakukan reformasi birokrasi dan memperbaharui setiap kebijakan dan peraturan, salah satunya dengan menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 sebagai langkah percepatan implementasi transaksi non tunai di seluruh Kementerian / Lembaga dan Pemerintah Daerah. Penerapan transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah dilakukan untuk mempermudah proses pertanggung jawaban keuangan daerah dan juga langkah pemerintah untuk mencegah resiko terjadinya penyalahgunaan keuangan di pemerintah daerah.

Selain itu, transaksi non tunai dianggap lebih praktis, efisien, dan, sederhana bahkan dapat mendukung perekonomian dengan meningkatkan kecepatan peredaran uang sebagai wujud pencapaian akuntabilitas, dan pengelolaan keuangan yang lebih efektif dan efisien. Implementasi transaksi non tunai ini masih dilakukan secara bertahap oleh sebagian pemerintah daerah. Hal itu dikarenakan kendala implementasi diantaranya tingginya kecenderungan penggunaan uang tunai, belum adanya payung hukum yang mendukung, keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan infrastruktur pembayaran non tunai, minimnya layanan transaksi yang diberikan bank, keragaman aktivitas transaksi belanja dan pendapatan pemerintah daerah, keragaman sistem

pengelolaan keuangan pemerintah daerah, kondisi geografis di beberapa wilayah, serta kendala non teknis lainnya.

Menurut Gerungai dkk (2018), penerapan transaksi non tunai dapat menunjang terlaksananya pengendalian internal terhadap pengelolaan keuangan daerah. Dimana berbagai resiko pada pengelolaan keuangan daerah dapat dideteksi lebih dini dan tindakan pencegahan untuk mengatasi resiko tersebut dapat dilakukan. Pengendalian internal yang memadai diharapkan mampu meningkatkan kinerja keuangan daerah sehingga tujuan pemerintah daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dapat terlaksana.

Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu pemerintah daerah di Indonesia yang melaksanakan implementasi transaksi non tunai secara bertahap dan masih terdapat pembatasan dalam penggunaan transaksi non tunai. Kebijakan ini dilaksanakan berdasarkan Instruksi Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai, sebagaimana telah diubah dengan Instruksi Gubernur Kepulauan Riau Nomor 120/0005.b/SET Tentang Perubahan Atas Instruksi Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2017.

Dalam observasi awal yang penulis lakukan di salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Kepulauan Riau yaitu Badan Keuangan Dan Aset Daerah yang telah menerapkan sistem transaksi non tunai secara bertahap sejak 1 Januari 2018, namun sampai dengan pada saat penelitian ini dilakukan penulis mendapat informasi bahwa pelaksanaan transaksi non tunai pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau masih terbatas pada

beberapa jenis transaksi. Untuk informasi awal didapatkan informasi sebagaimana digambarkan pada Tabel 1.1 di bawah ini.

Tabel 1. 1
Realisasi Per Jenis Transaksi Badan Keuangan Dan Aset Daerah

Tahun	Jenis Transaksi		Total Transaksi
	Tunai	Non Tunai	
2018	4427	687	5114
2019	3292	902	4194
2020	2737	764	4003
2021	1893	826	2719

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah (data diolah)

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas dapat dilihat terjadi penurunan jumlah transaksi yang terjadi di Badan Keuangan dan Aset Daerah sejak tahun 2018 hingga tahun 2021. Pada tahun 2018 terdapat sebanyak 5114 total transaksi, 4427 transaksi tunai dan 687 transaksi non tunai, sedangkan pada tahun 2019 terjadi sedikit penurunan jumlah transaksi dimana terdapat sebanyak 3292 transaksi tunai dan 902 transaksi non tunai dari 4194 total transaksi. Dan pada tahun 2020 juga mengalami penurunan jumlah transaksi dari 4003 total transaksi terdapat 2737 transaksi tunai dan 764 transaksi non tunai. Begitu juga halnya pada tahun 2021 masih terdapat penurunan dibanding tahun - tahun sebelumnya dimana hanya terdapat 2719 total transaksi, dimana terdapat 1893 transaksi tunai dan 826 transaksi non tunai.

Dari segi persentase penggunaan sistem transaksi non tunai dalam bertransaksi di Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau terdapat trend kenaikan dimana pada tahun 2018 persentase transaksi menggunakan mekanisme sistem transaksi non tunai adalah sekitar 13,43%, dan mengalami kenaikan menjadi 21,51% pada tahun 2019. Namun sedikit mengalami

penurunan di tahun 2020 sebesar 19,09%, dan kembali meningkat di tahun 2021 yaitu sebesar 30,38%

Tabel 1. 2
Laporan Realisasi APBD Secara Tunai dan Non Tunai

Tahun	Transaksi Tunai	Transaksi Non Tunai	Total	Persentase
2019	18.217.917.022,00	50.024.670.396,00	68.242.587.418,00	73%
2020	13.036.096.871,00	61.881.985.232,00	74.918.082.103,00	83%
2021	3.790.093.563,00	647.781.218.100,00	651.571.311.663,00	99%

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah (data diolah)

Sedangkan dari segi laporan serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 secara sistem transaksi non tunai dapat dilihat dari tabel diatas menunjukkan bahwa sistem transaksi non tunai mengalami progress dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 terdapat realisasi transaksi non tunai sebesar 50.024.670.396,00 atau sekitar 73%. Dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan sejumlah 61.881.985.232,00 atau sebesar 83%. Sedangkan pada tahun 2021 terdapat kenaikan menjadi 99% atau sebesar 647.781.218.100,00.

Berdasarkan data di atas serta dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 Atas Transaksi Non Tunai dan Instruksi Gubernur Kepulauan Riau Nomor 120/0005.b/SET Tentang Perubahan Atas Instruksi Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2017 tersebut, maka penulis akan mengkaji, menganalisis dan memahami secara mendalam sejauh mana Badan Keuangan dan Aset Daerah berhasil mengimplementasikan kebijakan tersebut. Perubahan dan dampak apa saja yang terjadi setelah adanya kebijakan tersebut

dan kendala atau hambatan apa saja yang dihadapi oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah selama menjalankan kebijakan tersebut.

Sehingga berdasarkan latar belakang di atas, usulan penelitian ini dirasa layak untuk dikaji dan dilakukan penelitian. Maka penulis ingin melakukan usulan riset yang berjudul “Implementasi Penatausahaan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 Atas Transaksi Non Tunai dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan yang akan diteliti dan dibahas penulis adalah :

1. Bagaimana proses implementasi penatausahaan sistem transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah di Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau?
2. Bagaimana implementasi transaksi non tunai mampu mewujudkan prinsip good governance pada pengelola keuangan daerah di Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau?
3. Bagaimana pencatatan / pelaporan yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran Badan Keuangan dan Aset Daerah saat terjadinya pembayaran non tunai?

1.3 Batasan Masalah

Batasan permasalahan yang akan menjadi objek penelitian dan dibahas penulis adalah hanya pada implementasi penatausahaan atas sistem transaksi non

tunai dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu pada ruang lingkup bendahara pengeluaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau periode 2019 - 2021.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empiris :

1. Untuk mengetahui proses implementasi sistem transaksi non tunai dalam penatausahaan pengelolaan keuangan daerah khususnya pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Untuk mengetahui implementasi transaksi non tunai dalam mewujudkan prinsip good governance pada pengelolaan keuangan di Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Untuk mengetahui prosedur pencatatan / pelaporan yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau..

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

Bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, kegunaan praktis dari penelitian ini apakah implementasi sistem transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintah berjalan dengan baik dan dapat memberikan kontribusi dalam menyempurnakan kebijakan transaksi non tunai di institusi pemerintah daerah.

1.5.2 Kegunaan Teoritis

Adapun kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi penulis, sebagai suatu analisis untuk mengetahui gambaran dan penjelasan bagaimana kebijakan transaksi non tunai diimplementasikan dalam pengelolaan keuangan daerah Provinsi Kepulauan Riau khususnya pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah serta implikasi dari kebijakan tersebut.
2. Bagi masyarakat atau pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai prosedur implementasi transaksi non tunai.

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun sedemikian rupa dengan tujuan agar mudah dipahami. Sistematika dari penelitian ini adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini berisi tentang landasan teori, kerangka pemikiran, dan penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada Bab ini meliputi mengenai jenis penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang Gambaran Umum Provinsi Kepulauan Riau, serta pembahasan terkait Implementasi Transaksi Non Tunai di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan tentang kesimpulan dan saran dari penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan esensi dari pemerintahan dengan sistem desentralisasi. Berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu *autos* (sendiri) dan *nomos* (undang-undang). Hak untuk melakukan pemerintahan sendiri sebagai sendi kerakyatan dalam sebuah negara kesatuan tidak lain berarti otonomi, yaitu hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri.(Human & Development, n.d.). Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 pasal 1, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.

Pemberian otonomi daerah pada dasarnya merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam rangka mengelola pembangunan di daerahnya, kreativitas, inovasi dan kemandirian diharapkan akan dimiliki oleh setiap daerah, sehingga dapat mengurangi tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat. Dan yang lebih penting adalah bahwa dengan otonomi daerah, kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakatnya akan meningkat, baik pelayanan yang sifatnya langsung diberikan kepada masyarakat maupun pelayanan yang tidak

langsung diberikan, seperti pembuatan fasilitas - fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya. Dengan kata lain penyediaan barang – barang (*public goods*) dan pelayanan publik (*service goods*) dapat lebih terjamin.(Christia & Ispriyarso, 2019)

Otonomi daerah merupakan kewenangan untuk membuat kebijakan (mengatur) dan melaksanakan kebijakan (mengurus) berdasarkan perkara sendiri. Sehingga masyarakat yang berada pada satu teritori tertentu adalah pemilik dan subyek otonomi daerah. Menurut (Mardiasmo,2009), hal ini membawa konsekuensi perlunya partisipasi aktif dari masyarakat dalam setiap tahap penyelenggaraan otonomi. Otonomi daerah merupakan suatu bentuk perwujudan dari proses desentralisasi. Dengan maksud untuk lebih mendekati tujuan-tujuan diselenggarakannya pemerintahan guna mewujudkan cita-cita masyarakat yang lebih baik, adil dan makmur. Adil dan makmur disini dalam konteks berarti terciptanya suatu tatanan yang demokratis dan masyarakat yang sejahtera. Penerapan otonomi daerah akan mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat daerah, khususnya rakyat miskin. Dengan otonomi daerah, rakyat akan lebih mudah mengakses sumber daya dan mengembangkan potensinya untuk dapat meningkatkan kemajuan daerahnya masing – masing.

Otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan ke leluasaan dan bertanggung jawab untuk mengelola sumber – sumber keuangan yang di miliki daerah sesuai dengan kepentingan, prioritas dan potensi daerah sendiri (Maryati, 2010:90). Pengelolaan keuangan yang berorientasi pada kinerja menuntut adanya desentralisasi. Desentralisasi

pengelolaan keuangan daerah merupakan desentralisasi administratif, yaitu pendelegasian wewenang pelaksanaan sampai pada tingkat hierarki yang paling rendah (Hendra, 2018:118). (Keuangan et al., 2020)

2.1.2 Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (pasal 1) adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dimana dikelola berdasarkan asas umum diantaranya tertib, taat pada peraturan, efisien, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat yang dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (13) menyatakan tujuan dari pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut : (a) tanggungjawab (*accountability*); (b) mampu memenuhi kewajiban keuangan; (c) kejujuran; (d) hasil guna (*effectiveness*) dan daya guna (*efficiency*); dan (d) pengendalian. (Septiani et al., 2018)

Siklus pengelolaan keuangan daerah merupakan rangkaian proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari penganggaran yang bercirikan definisi, pelaksanaan, penatausahaan, dan akuntansi untuk pelaksanaan APBD. Dalam pengelolaan keuangan daerah pada tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kewenangan Kepala OPD selaku pengguna anggaran (prinsipal) dapat mendelegasikan sebagian tugas dan kewenangannya kepada pejabat di lingkungan

OPD (agen) dan Bendahara sebagai pengelola kas di OPD secara fungsinya bertanggung jawab kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran di OPD. Dari struktur pengelolaan keuangan di daerah maupun di OPD terjadi hubungan hubungan keagenan. Selain terjadinya hubungan keagenan dalam pengelolaan keuangan daerah, struktur hirarki pengelolaan keuangan daerah dan pendelegasian tugas dan wewenang dalam mengelola keuangan OPD di Pemerintah Daerah merupakan salah satu bentuk lingkungan pengendalian.(Ilmiah et al., 2021)

2.1.3 Good Governance

Konsep tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* merupakan perwujudan dari prediktabilitas, keterbukaan, dan pencerahan dalam pengambilan keputusan, birokrasi yang profesional penuh etos kerja, pemerintah sebagai eksekutif yang akuntabel dalam setiap tindakannya, dan partisipasi lembaga masyarakat yang kuat dalam urusan publik, dan seluruh elemen bertindak sesuai peraturan perundangan (World Bank, 1994). *Good governance* diantaranya partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas, termasuk efektif dan adil, serta kepatuhan terhadap undang-undang (UNDP).

Di dalam menciptakan suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan yang bercirikan *good governance*, maka pemerintah dituntut menerapkan prinsip akuntabilitas, selain transparansi, partisipasi, dan supremasi hukum (Tjokroamidjojo, 2000). Tata pemerintah yang baik terkait erat dengan akuntabilitas publik dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Menurut Thoha (1997) untuk menemukan pemerintahan yang baik, sangat

tergantung kepada beberapa hal sebagai berikut pelaku – pelaku dari pemerintahan, dalam hal ini sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya aparatnya; kelembagaan yang digunakan oleh pelaku – pelaku pemerintahan untuk mengaktualisasikan kinerjanya; pertimbangan kekuasaan yang mencerminkan sejauh mana sistem pemerintahan itu harus diberlakukan; serta kepemimpinan dalam birokrasi publik yang berakhlak, berwawasan, demokratis, dan responsive. (Rakhmat, 2018). Mengacu pada uraian diatas, maka semakin disadari bahwa *good governance* sebenarnya merupakan seperangkat gagasan dan praktik yang berfungsi memberikan rambu – rambu lebih jelas terhadap proses interaksi berbagai wewenang dan fungsi – fungsi dari sebuah lembaga pemerintahan yang mempunyai hubungan tanggung jawab moral sebagai lembaga pemerintahan dengan masyarakatnya.

2.1.4 Implementasi Kebijakan

Secara konseptual, kata *policy* diartikan menjadi istilah kebijakan atau kebijaksanaan, karena biasanya dikaitkan dengan keputusan pemerintah dalam suatu pemerintahan. Kebijakan publik menurut (Said,2006) yaitu adanya tujuan tertentu yang dikehendaki untuk dicapai, bukan suatu tujuan yang sekedar hanya diinginkan saja; rencana yang merupakan alat atau cara tertentu untuk mencapainya; program yang telah mendapat persetujuan dan pengesahan untuk mencapai tujuan dimaksud; keputusan, yaitu tindakan tertentu yang diambil untuk menentukan tujuan, membuat dan menyesuaikan rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program; dampak, yaitu efek atau pengaruh kuat yang ditimbulkan dari suatu program dalam kehidupan masyarakat. (Rakhmat, 2018)

Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik. Tahapan implementasi ini merupakan aktivitas yang paling penting karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, jika tidak dipersiapkan dan direncanakan secara baik dalam implementasinya, maka tujuan kebijakan tidak bisa terwujud (Widodo, 2013). (Perspesi & Pengeluaran, 2021)

Menurut model implementasi kebijakan publik karya Edwards (1980), ada empat elemen yang dapat membentuk suatu keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan publik yaitu : komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. SOP yang disusun dalam implementasi kebijakan harus mengatur secara jelas mengenai mekanisme, sistem, dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi dan kewenangan, dan tanggungjawab pelaksana kebijakan. Sementara itu, fragmentasi dilakukan dengan mendistribusikan tanggungjawab pelaksanaan tugas secara menyeluruh kepada pelaksana agar tidak tumpang tindih sehingga implementasi kebijakan dapat berjalan efektif.(Akuntansi & Mada, 1980)

2.1.5 Transaksi Non Tunai

Non tunai merupakan sistem pembayaran digital tanpa menggunakan uang fisik (uang kertas atau uang logam). Sistem pembayaran dengan mekanisme transaksi non tunai atau tanpa uang fisik ini tidak dirancang untuk menggantikan sistem pembayaran tunai, tapi untuk saling melengkapi antara satu sama lain (nontunai.com). Alat pembayaran non tunai atau uang giral biasa digunakan untuk melakukan pembayaran transaksi yang berjumlah besar sehingga lebih efisien dibandingkan pembayaran dengan uang kartal.(Herlen et al., 2021)

Adapun menurut Astuti (2018:10) mengemukakan bahwa sistem pembayaran non tunai melibatkan lembaga keuangan agar dana yang ditransaksikan dapat benar-benar efektif berpindah dari pihak yang menyerahkan kepada pihak penerima. Jika pihak-pihak tersebut dalam lingkaran bank yang sama, maka bank tersebut hanya cukup melakukan proses pemindahbukuan dari rekening yang satu ke rekening yang lainnya. Namun jika kedua belah pihak tersebut tidak dalam satu lingkaran bank yang sama, maka diperlukan lembaga kliring yakni Bank Indonesia untuk mengakomodir transaksi tersebut.(Non-tunai, 2020)

Sejalan dengan perkembangan teknologi yang pesat, pola dan sistem pembayaran dalam transaksi ekonomi terus mengalami perubahan. Kemajuan teknologi dalam sistem pembayaran menggeser peranan uang tunai sebagai alat pembayaran dalam bentuk pembayaran non tunai yang lebih efisien dan ekonomis. Dalam perkembangannya, lembaga penyedia jasa pembayaran semakin inovatif dalam menyediakan berbagai alternatif jasa pembayaran non tunai berupa sistem transfer dan alat pembayaran menggunakan kartu elektronik yang aman, cepat dan efisien serta bersifat global. (Pramono & dkk, 2006).(Aspect et al., 2022).

Implementasi transaksi non tunai telah dikaji pemanfaatannya oleh Septiany & Kusumatuti (2019) dalam belanja pemerintah di wilayah lain. Pelaksanaan transaksi non tunai secara teknis melalui pemindahan sejumlah nilai uang dari pihak tertentu ke pihak lainnya menggunakan instrumen alat pembayaran media kartu (APMK, cek, bilyet giro, dan sebagainya). Dalam

konteks pemerintah, maka pembayaran yang dijelaskan pada aktivitas yang berkaitan dengan belanja daerah. Dalam melaksanakan penerapan transaksi non tunai pada aktivitas keuangan daerah, dilaksanakan dengan dasar regulasi yang diterbitkan pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 serta aturan petunjuk teknis setelahnya. Melalui aturan – aturan tersebut, diketahui bahwa pelaksanaan transaksi non tunai bertujuan untuk memberikan pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih tertib, efisien, ekonomis, dan transparan. (Daerah & Riau, 2021)

2.2 Kerangka Pemikiran

Dalam otonomi daerah bukan hanya pelimpahan kewenangan dari pusat kepada daerah saja, tetapi lebih penting adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dimana prinsip – prinsip yang mendasari pengelolaan keuangan daerah tersebut adalah transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi. Adanya implementasi kebijakan transaksi non tunai diharapkan dapat meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

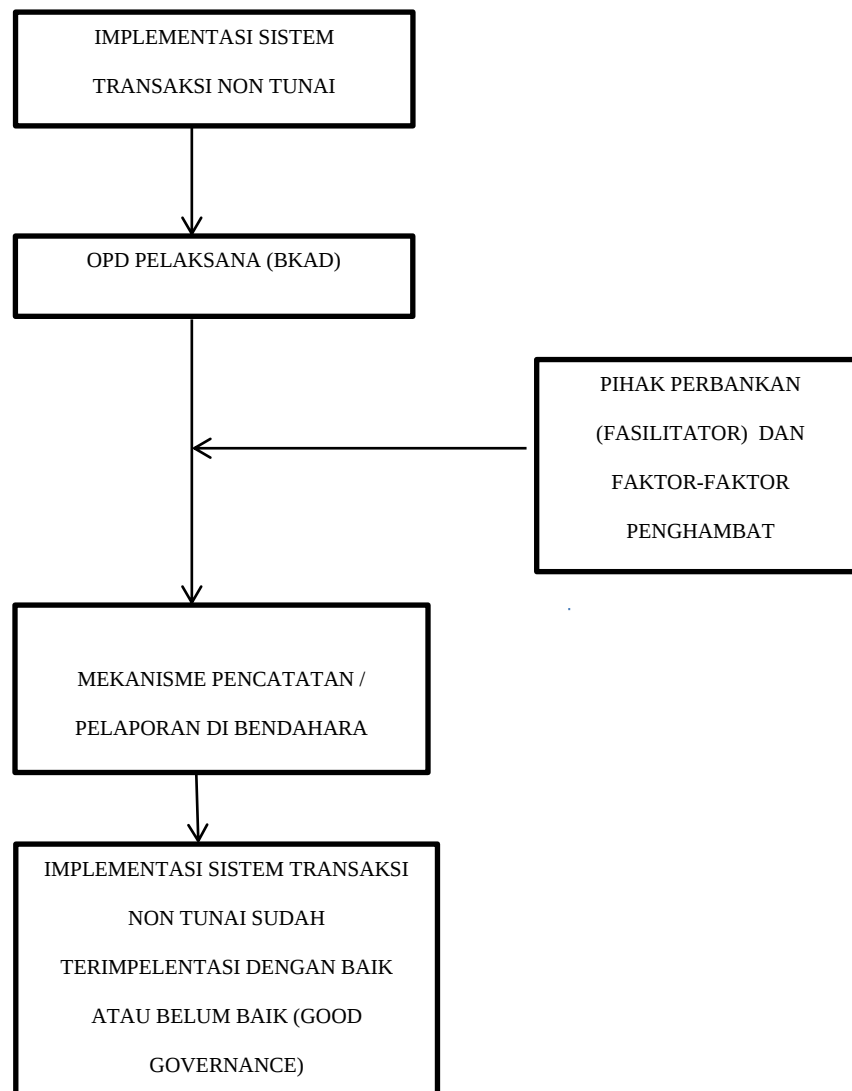
Transaksi ekonomi saat ini tidak hanya difasilitasi dengan uang tunai saja, namun telah merambah dengan menggunakan instrumen non tunai secara elektronik agar lebih efisien dan ekonomis. Kecepatan penyelesaian dalam melaksanakan transaksi menggunakan sistem non tunai merupakan salah satu kelebihan dalam penggunaan sistem ini, selain itu dengan adanya sistem transaksi non tunai ini akan memberikan dampak positif terhadap keterbukaan atau transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Pada sektor publik, transaksi

non tunai adalah memindahkan transaksi dengan menggunakan uang tunai menjadi pemindahbukuan antar rekening baik antara bank yang ditunjuk sebagai Bank Pengelola Kas Daerah maupun dengan Bank Umum lainnya. Oleh karena itu perlu kesiapan dari Bank Pengelola Kas Daerah yang ditunjuk atau Bank Umum lainnya untuk menyiapkan fitur – fitur aplikasi yang dapat lebih memudahkan dalam bertransaksi secara non tunai baik yang dilaksanakan melalui mesin ATM, aplikasi via smartphone, maupun bertransaksi dengan menggunakan fasilitas bank lainnya yang bisa dikoneksikan ke Bank Pengelola Kas Daerah, penyediaan sarana prasarana, dan sumberdaya manusia sebagai operatornya.

Pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh masing – masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui bermacam cara dan jalan agar terlaksananya tata kelola keuangan daerah dengan baik dan lancar. Melalui penerapan transaksi non tunai ini pemerintah berusaha melakukan perbaikan tata kelola keuangan pemerintah daerah. Dalam melaksanakan transaksi non tunai yang diterapkan dengan menggunakan metode pemindahbukuan dari rekening giro bendahara pengeluaran ke rekening penerima dengan menggunakan surat pemindah bukuan atau sekarang telah menggunakan aplikasi yang disediakan oleh bank berupa *Cash Management Systems (CMS)*.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat digambarkan dalam sebuah kerangka pemikiran sebagai berikut apakah dengan implementasi kebijakan transaksi non tunai pada penatausahaan pengelolaan keuangan daerah dapat menjadikan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik, transparan, dan akuntabilitas.

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran Implementasi Transaksi Non Tunai



2.3 Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian terdahulu atas judul ini sebelumnya telah ada yang melakukan penelitian yaitu antara lain :

1. Angelina Pelealu, Grace B. Nangoi, Natalia Y.T Gerungai (2018), dengan judul penelitian “*Analisis Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota*

2. *Bitung*". Penelitian ini adalah merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Dengan hasil bahwa penerapan sistem transaksi non tunai di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bitung diterapkan secara bertahap. Keuntungan dari penerapan sistem transaksi non tunai di Dinas Lingkungan Hidup kota Bitung yaitu antara lain, penggunaan aliran dana transaksi dapat ditelusuri sehingga lebih akuntabel, menghindari penyalahgunaan keuangan di perangkat daerah, meningkatkan pengendalian internal pengelolaan kas, dan lebih efisien.
3. Tuah Orbita Sandyasmoro (2021), dengan judul penelitian "*Hubungan Implementasi Kebijakan Transaksi Non Tunai Dengan Fraud dan Kinerja Bendahara (Persepsi Bendahara Pengeluaran di Pemerintah Kabupaten Magetan)*". Penelitian ini menganalisis persepsi terhadap implementasi kebijakan sistem transaksi non tunai di Pemerintah Kabupaten Magetan, yang difokuskan pada transaksi pengeluaran, dengan menguji hubungannya dengan fraud dan kinerja bendahara pengeluaran. Dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dengan metode survey. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan sistem transaksi non tunai dipersepsikan telah dilaksanakan dengan baik ditinjau dari dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini tidak berpengaruh signifikan terhadap *fraud* meskipun arah hubungannya berlawanan, namun berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja bendahara pengeluaran.

4. Habiburrahman, Herry Goenawan Soedarsa, Winarni (2021), dengan judul penelitian “*Analisis Implementasi Pengelolaan Transaksi Non Tunai Terhadap Good Governance pada Pemerintah Kota Metro*”. Metode pengumpulan data pada penelitian ini melalui observasi, wawancara, kuesioner dan dokumentasi dan analisis secara kualitatif. Hasil analisis didapat bahwa hipotesis, transaksi non tunai berpengaruh signifikan terhadap good governance di Kota Metro dapat diterima. Bahwa prosedur penerapan transaksi non tunai telah diterapkan secara bertahap untuk mewujudkan prinsip good governance yaitu prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.
5. Ade Maya Mei Shanty (2020), dengan judul “*Pengaruh Transaksi Non Tunai Terhadap Efektivitas Penatausahaan Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.*” Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa transaksi non tunai (X) berpengaruh sebesar 17,8% terhadap efektivitas administrasi keuangan pada Badan Pengelola Keuangan Pendapatan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Sedangkan sisanya sebesar 82,2% merupakan pengaruh dari variabel lain di luar penelitian seperti kompensasi, kehadiran, sistem kepegawaian, dan lain-lain.
6. Budi Febrian Wijaya, Suhairi, Vima Tista Putriana (2021), dengan judul penelitian “*Evaluasi Implementasi Kebijakan Transaksi Non Tunai dalam Konteks Pengelolaan Keuangan Daerah : Studi Kasus di Kota Solok – Sumatera Barat*”. Metode penelitian ini adalah metode kualitatif dengan

pendekatan *multicase studies*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi transaksi non tunai dilaksanakan bertahap, adanya keberagaman dalam implementasi, berdampak pada efisiensi waktu penatausahaan, anggaran, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan kas serta turunnya jumlah temuan pemeriksaan. Namun belum berdampak pada proses pencatatan transaksi laporan keuangan berbasis akrual, efisiensi waktu proses pemeriksaan, belum tertibnya administrasi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Hambatan lain adalah belum lengkapnya layanan perbankan.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Creswell (2009) penelitian kualitatif mengacu pada proses menemukan dan memahami makna perilaku individu dan kelompok, menggambarkan masalah sosial atau masalah kemanusiaan. Proses penelitian meliputi perumusan pertanyaan dan prosedur penelitian tentatif, pengumpulan data pada parameter partisipan, analisis induktif data, membangun data yang parsial ke dalam tema, dan selanjutnya memberikan interpretasi terhadap makna suatu data. Kegiatan akhir dari jenis penelitian kualitatif ini adalah menghasilkan laporan kedalam struktur yang fleksibel. Sedangkan Auerbach and Silverstein (2003) menyatakan bahwa metode kualitatif adalah penelitian yang melakukan analisis dan interpretasi teks dan hasil interview dengan tujuan untuk menemukan makna dari suatu fenomena (Sugiyono, 2020, hlm 3). Dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu metode yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai alat utamanya, analisis data bersifat induktif / kualitatif, hasil penelitian adalah penelitian harus memahami makna, memahami keunikan, struktur fenomena, dan menemukan hipotesis.

Adapun jenis penelitian ini adalah merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Dimana jenis penelitian deskriptif kualitatif ini memiliki tujuan untuk

memperoleh informasi keadaan yang terjadi pada saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi (Situmorang & Hapsari, 2019)

3.2 Jenis Data

3.2.1 Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan narasumber dan informan terkait dengan permasalahan yang diangkat.

3.2.2 Data Sekunder

Data Sekunder adalah berupa dokumen-dokumen dan laporan tertulis dari data publikasi serta informasi lain yang ada hubungannya dengan permasalahan ini.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah :

1. Teknik Observasi Langsung

Menurut Marshall (1995) melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut. (Sugiyono, 2020, hlm 106).

Teknik ini digunakan untuk mempelajari secara langsung kesiapan dan proses implementasi sistem transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah pada objek penelitian yaitu pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau serta untuk mengetahui keakuratan

data dengan membandingkan hasil wawancara dengan keadaan sebenarnya.

2. Teknik Wawancara

Wawancara menurut Esterberg (2002) adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dibangun makna ke dalam topik tertentu. (Sugiyono, 2020, hlm 114). Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan – pertanyaan kepada pihak yang terkait dalam penelitian, dalam hal ini wawancara dilakukan kepada Kasubbag Keuangan serta Bendahara Pengeluaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

3. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data mengenai teori – teori atau dokumen – dokumen yang terkait dengan proses implementasi transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

3.4 Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah unsur penelitian yang menjelaskan tentang karakteristik sesuatu masalah yang hendak diteliti. Untuk menghindari dari kesalahpahaman tentang beberapa konsep ataupun istilah yang digunakan dalam penelitian ini, dan berdasarkan landasan teori yang telah dipaparkan di atas, dapat dikemukakan definisi konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Otonomi daerah merupakan kewenangan untuk membuat kebijakan (mengatur) dan melaksanakan kebijakan (mengurus) berdasarkan perkara sendiri.
2. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
3. Good Governance adalah suatu proses tata kelola pemerintahan yang baik, melibatkan stakeholders terhadap berbagai kegiatan perekonomian, sosial politik, dan pemanfaatan berbagai sumber daya yang dilaksanakan dengan menganut asas keadilan, pemerataan, persamaan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.
4. Implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri.
5. Kebijakan merupakan sebuah langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi.
6. Transaksi non tunai merupakan perwujudan dari sistem Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) yang dilayani oleh sistem perbankan. Dunia perbankan secara tidak langsung menciptakan inovasi teknologi baru dalam sistem pembayaran.

3.5 Teknik Pengolahan dan Teknik Analisis Data

3.5.1 Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian kualitatif, uji keabsahan data dilakukan dengan berbagai langkah yang antara lain : uji kredibilitas data (validitas internal), uji depenabilitas (reabilitas) data, uji transferabilitas (validitas eksternal/generalisasi), dan uji konfirmabilitas (obyektivitas). Pada penelitian ini peneliti akan melakukan pengujian validitas data dengan cara triangulasi sumber, mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber yang berbeda dengan teknik yang sama dengan cara wawancara yang lebih mendalam dan triangulasi teknik, dilakukan dengan mengecek data yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi (Sugiyono, 2015).

3.5.2 Teknik Analisis Data

Bogdan menyatakan bahwa dalam analisis data kualitatif, analisis data adalah proses sistematis mempelajari dan menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumen lain, sehingga dapat dengan mudah dipahami, dan hasilnya dapat diinformasikan kepada orang lain. Miles dan Huberman (1984), berpendapat bahwa kegiatan analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga data menjadi jenuh. Kegiatan analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*. (Sugiyono, 2019, hlm 319-321).

Dalam penelitian ini peneliti melakukan teknik analisis data dengan langkah – langkah sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pada penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi). Peneliti akan melakukan observasi dengan menggabungkan data pendukung berupa dokumen – dokumen yang tersedia untuk selanjutnya melakukan wawancara kepada narasumber dan informan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang terkait dengan masalah yang dibahas.

2. Data Reduksi (Reduksi Data)

Mereduksi data bermaksud membuat rangkuman, membuat pilihan hal – hal pokok, lalu menetapkan fokus pada hal – hal yang penting, mencari tema serta polanya. Sehingga data yang telah direduksi dapat memberikan gambaran yang lebih jelas, sehingga mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data tambahan dan menemukannya saat dibutuhkan. Disini peneliti akan mempersempit semua informasi yang diperoleh untuk kemudian fokus pada suatu masalah tertentu, mengkategorikan data dengan memilih data yang menarik, penting dan baru kemudian mengelompokkannya menjadi beberapa kategori sebagai fokus penelitian.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif, data dapat disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. (Sugiyono, 2019, hlm 325). Peneliti dalam penelitian ini akan mendisplaykan data guna memudahkan untuk memahami apa yang terjadi,

dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan yang telah peneliti pahami.

4. *Conclusion Drawing/Verification*

Langkah terakhir dalam penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Peneliti melihat kembali terhadap kesimpulan awal yang bersifat sementara, apakah kesimpulan itu kredibel atau tidak. Jika kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung bukti – bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data kesimpulan itu dinyatakan kredibel.

3.6 Jadwal Penelitian

Adapun jadwal atas penelitian ini dapat dilihat seperti tabel dibawah ini :

Tabel 3. 1
Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Bulan				
		Agust	Sept	Okt	Nov	Des
1	Penyusunan Proposal	v				
2	Diskusi Proposal	v				
3	Memasuki lapangan, grand tour dan minitour question, analisis domain	v	v			
4	Menentukan fokus, minitour question, analisis taksonomi	v	v			
5	Tahap selection, structural question, analisis komponensial		v	v	v	
6	Menentukan tema, analisis tema			v	v	
7	Uji keabsahan data			v	v	v
8	Membuat draft laporan				v	v
9	Diskusi draft laporan					v
10	Penyempurnaan laporan					v

DAFTAR PUSTAKA

- Akuntansi, M., & Mada, U. G. (1980). *Analisis Implementasi Transaksi Nontunai pada Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten Agam dan Kota Padang Panjang)* Vira Maulina Irwan Taufiq Ritonga Pendahuluan.
- Aspect, R., The, I. N., Praja, P., Unit, P., & Regency, T. (2022). *IMPLEMENTASI SISTEM TRANSAKSI NON TUNAI DILIHAT DARI ASPEK JAPB : Volume 4 Nomor 2 , 2021*. 4(1), 946–961.
- Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). DESENTRALISASI FISKAL DAN OTONOMI DAERAH Di INDONESIA. *Law Reform*, 15(1), 149. <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23360>
- Daerah, P., & Riau, P. (2021). *Transaksi non tunai sebagai determinan efisiensi belanja pemerintah daerah provinsi riau*. 3(1), 1–11.
- Herlen, A. T., Putriana, V. T., & Yohana, D. (2021). *Implementasi Kebijakan Transaksi Non Tunai Pemerintah Daerah di Indonesia*. 21(1), 80–85. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i1.1235>
- Human, P., & Development, R. (n.d.). *Ekonomi pembangunan*.
- Ilmiah, J., Batanghari, U., Wijaya, B. F., & Putriana, V. T. (2021). *Evaluasi Implementasi Kebijakan Transaksi Non-Tunai dalam Konteks Pengelolaan Keuangan Daerah: Studi Kasus di Kota Solok-Sumatera Barat*. 21(1), 86–95. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i1.1230>
- Keuangan, P., Badan, P., Keuangan, P., Aset, P., Kabupaten, D., & Selatan, T. (2020). *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial PENGARUH TRANSAKSI NON TUNAI TERHADAP EFEKTIVITAS*. 7(3).
- Non-tunai, T. (2020). *ANALISIS EFISIENSI PENERAPAN TRANSAKSI NON TUNAI DALAM METRO PROVINSI LAMPUNG* Lidanna Dian Kurnia Fakultas Ekonomi dan Bisnis , Universitas Muhammadiyah Metro I . *PENDAHULUAN Penerapan Transaksi Non Tunai dalam pengelolaan keuangan daerah sangat diperluka*. 14(1).
- Perspesi, B., & Pengeluaran, B. (2021). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP) Hubungan Implementasi Kebijakan Transaksi Non Tunai dengan Fraud*. 7(2), 149–157.
- Septiani, S., Kusumastuti, E., & Sc, M. (2018). *PENERAPAN TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PELAKSANAAN BELANJA PEMERINTAH DAERAH UNTUK MEWUJUDKAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE (STUDI KASUS PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT)*. 1171–1181.
- Rakhmat. (2018). *Administrasi dan Akuntabilitas Publik*. Jogjakarta : Andi

Sugiyono, (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta

Sugiyono, (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta

Dokumen Pendukung :

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1866/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Provinsi

Instruksi Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai sebagaimana telah diubah dengan Instruksi Gubernur Kepulauan Riau Nomor 120/0005.b/SET tentang Perubahan Atas Instruksi Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2017

Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

CURRICULUM VITAE



N a m a : Okvita Adhayani
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat / Tanggal Lahir : Tanjungpinang, 28 Oktober 1979
A g a m a : Islam
S t a t u s : Menikah
1. Suami : Yayat Triyono
Orang Tua : 1 Bapak : Mohd. Rafa'i Djalil (Alm.)
2. Ibu : Mainiwati
A l a m a t : Jl. Satria Kampung Karang Rejo
Pendidikan : - SD Negeri 004 Tanjungpinang
- SLTP Negeri 1 Tanjungpinang
- SMA Negeri 1 Tanjungpinang
- Diploma III Akuntansi Universitas Riau
(2002)
- Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE)
Pembangunan Tanjungpinang Tahun 2022